



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Blora, XXXXXXXXXX, Agama Katholik, Pekerjaan Wirausaha berkedudukan di - , Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Blora, XXXXXXXXXX, umur 33 Tahun, Pekerjaan - , Agama Katholik, bertempat tinggal di - Kab. Blora, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX bertempat di Gereja - Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Nikah XXXXXXXXXXXXXXXX dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;



2. Bahwa setelah terjadinya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di - Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan (dari bulan November tahun 2020 hingga bulan Agustus tahun 2022);
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak hingga sekarang;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun semenjak bulan Mei tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja merantau ke luar kota namun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sulit untuk dihubungi dan jarang menanyakan kabar Penggugat. Bahkan sekitar bulan Mei tahun 2021, Penggugat pernah ikut mengantar Tergugat ke tempat kerjanya dengan ditemani oleh 2 (dua) orang temannya namun selama perjalanan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada obrolan sama sekali, hanya Penggugat dan kedua temannya yang mengobrol sedangkan Tergugat hanya bermain handphone, dan sesampainya di mess, Tergugat langsung masuk kedalam mess tanpa berpamitan kepada Penggugat layaknya suami Istri bahkan kepada dua orang temannya yang mengantar;
 - b. Selama ini, Penggugat dan Tergugat jarang sekali melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan untuk disentuhpun oleh Penggugat, Tergugat selalu menolak dan tidak memberi tahu alasannya;
 - c. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang atau kurang lebih sekitar 2 tahun 6 bulan. Apabila Tergugat memiliki uang,

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Bla



dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat dan tidak memperdulikan kondisi Penggugat sehingga untuk memenuhi kehidupannya, Penggugat hanya mengandalkan penghasilan dari usaha loundrinya dan juga masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

d. Tergugat ketika pulang bekerja dari luar kota ke Kabupaten Blora, jarang pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat dan lebih senang pulang kembali ke rumah milik Kakak Kandungnya bernama Ibu KAKAK KANDUNG TERGUGAT yang terletak di - Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah tanpa alasan yang jelas bahkan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat;

5. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2022, Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat dan memilih pulang kembali ke rumah milik Kakak Kandungnya bernama Ibu KAKAK KANDUNG TERGUGAT dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu karena Tergugat bersikap acuh dan tidak memperdulikan Penggugat;

7. Bahwa seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi retak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud dan jalan yang terbaik adalah Penggugat



mengajukan cerai telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *“antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

8. Bahwa mengingat tujuan dari perkawinan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia maka hal tersebut sudah tidak mungkin akan terwujud sehingga lebih baik diputus dalam perceraian;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blora c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXX , sebagaimana telah dinyatakan sah dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora agar mencoret dari daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim menjelaskan mengenai teknis persidangan yang akan dilaksanakan secara elektronik kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-court*) serta mendaftar sebagai pengguna lain;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik dengan menunjuk Ahmad Gazali, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir walau pun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir setelah adanya mediasi walau pun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pengadilan menganggap Tergugat melepaskan haknya dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Istri yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Suami yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah - tanggal XXXXXXXXXXXX antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXX atas nama AYAH PENGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah NIK XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi dan P-4 merupakan Fotokopi dari salinan resmi;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Yogyakarta di Gereja - dan sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di - , Kabupaten Blora;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan karena sering bertengkar hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir atau pun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah, sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tinggal di Jiken di rumah kakak nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;

2. Saksi SAKSI2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi karena Penggugat mau mengajukan perceraian kepada Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Bla



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara Agama Katholik di Gereja - pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX di Yogyakarta;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di gereja;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat jarang pulang dan kurang lebih sudah 2 (dua) tahun Penggugat tidak diberi nafkah sejak Tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak tinggal serumah karena Penggugat di Blora, dan Tergugat di Sumedang dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan adanya gugatan perceraian ini karena yang menjalani Penggugat dengan Tergugat tidak mau damai;
- Bahwa Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat dan untuk nafkah Penggugat sehari-harinya dibantu oleh ayahnya Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga sudah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Februari 2025;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Bla



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian oleh Penggugat atas perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, hal itu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora pada tanggal XXXXXXXXXXXX, dengan alasan sudah tidak ada lagi kesepakatan dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa setelah adanya Laporan dari mediator yang menyatakan mediasi tidak berhasil Tergugat tidak pernah hadir walau pun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, dengan demikian Tergugat menurut hukum tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara a quo dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blora berwenang menerima dan memeriksa perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya



menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti surat P-5 dan P-6 dapat diketahui bahwa benar Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di - , Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang mengajukan gugatan perdata perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan juga bukti P-1 ternyata Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di - , Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR sudah tepat Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang telah tercatat di catatan sipil, dilakukan menurut agama Kristen dan gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat yaitu di Kabupaten Blora yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti, begitu pula dengan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian dapat didengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen yang telah diteguhkan dan diberkati secara

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Bla



Agama Kristen di Gereja - , - , sleman Yogyakarta pada tanggal XXXXXXXXXXXX(bukti P-4), dan perkawinan tersebut dicatatkan pada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora pada tanggal XXXXXXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di - , Kabupaten Bora, Provinsi Jawa Tengah, kemudian terjadi pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat sering merantau pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hingga akhirnya pada bulan Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pada saat gugatan perceraian ini diajukan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi – saksi di persidangan, Penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya dan Tergugat tinggal bersama kakaknya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa permasalahan utama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran karena Tergugat sulit berkomunikasi, tidak perhatian dan juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai baik oleh pihak keluarga serta Gereja akan tetapi tidak berhasil dan keluarga telah menyetujui perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat mengenai perceraian tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang



menyatakan, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan yang menjadi alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, alasan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun, dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang



dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya putusan apabila dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan menurut relevansinya tanpa mengurangi substansi gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum lain maka terhadap petitum ke-1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan di atas dengan telah dapat terpenuhi alasan perceraian maka petitum gugatan Penggugat tersebut dengan sekedar memperbaiki redaksi dapat dikabulkan dengan redaksi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dicatatkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 dalam gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan sebagai kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan menerangkan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, oleh karena petitum angka 2 dan 3 Penggugat yang merupakan petitum pokok gugatan telah dikabulkan sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2025/PN Bla**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1.-----Mengab
ulkan Gugatan Penggugat;
- 2.-----Menyat
akan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXX yang dicatatkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3.-----Memeri
ntahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora agar mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora dan Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4.-----Menghu
kum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp308.500,00 (tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2025/PN Bla**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. dan Firdaus Azizy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Reni Yuli Artanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reni Yuli Artanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00;
2. Materai : Rp 10.000,00;
3. Redaksi : Rp 10.000,00;
- 4.....P : Rp 100.000,00;
- roses : Rp 20.000,00;
- 5.....P : Rp 20.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2025/PN Bla**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP	
6.....P	: Rp 28.000,00;
anggilan	
7.....P	: Rp 10.500,00;
enggandaan.....	
8. Biaya Sumpah	: Rp 100.000,00;
	<hr/> Rp 308.500,00
Jumlah	: (tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2025/PN Bla**